

Problematika Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Keputusan Administratif

Sarifurohman¹, Bobi Wartono H.S², Maman Sukarso³

Universitas Pamulang Serang^{1,2,3}

Email: datadukungsarifurohman@gmail.com¹, Bobbybono92@gmail.com²,
mamansukarso588@gmil.com³

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 1 Bulan : Januari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB) constitute fundamental principles in administrative law that serve as both guidelines and limitations for government officials in making administrative decisions. This study aims to analyze the problems in the application of AUPB in administrative decision-making practices and to examine their juridical implications for the protection of citizens' rights. This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, particularly Law Number 30 of 2014 on Government Administration, administrative law doctrines, and relevant administrative court decisions. Data were collected through library research and analyzed using a descriptive qualitative method. The findings reveal that although AUPB has been normatively recognized as a standard for assessing the legality of administrative decisions, its implementation in practice remains inconsistent. Administrative decisions tend to emphasize formal legality while neglecting principles such as prudence, proportionality, and transparency. This condition weakens the protection of citizens' rights and contributes to the increasing number of administrative disputes. The study highlights the importance of internalizing AUPB as a substantive guideline to ensure that administrative decisions are not only legally valid but also reflect justice, legal certainty, and governmental accountability.</i></p>

Keyword: administrative decisions, administrative law

Abstrak

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai pedoman dan batasan bagi pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan AUPB dalam praktik keputusan administratif serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, doktrin hukum administrasi negara, serta putusan pengadilan tata usaha negara yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AUPB telah diakui secara normatif sebagai standar pengujian keabsahan keputusan administratif, penerapannya dalam praktik belum sepenuhnya konsisten. Keputusan administratif masih kerap menitikberatkan aspek formal legalitas dan mengabaikan nilai kecermatan, proporsionalitas, serta keterbukaan. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hak warga negara dan meningkatnya sengketa tata usaha negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya internalisasi AUPB sebagai pedoman substantif agar keputusan administratif tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas pemerintahan.

Kata Kunci: keputusan administratif, hukum administrasi negara

A. PENDAHULUAN

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di tingkat nasional, keberadaan AUPB telah memperoleh pengakuan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadikannya sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan administratif.¹ Penerapan AUPB dimaksudkan untuk membatasi penggunaan kewenangan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun demikian, dalam praktik pemerintahan, penerapan asas-asas tersebut masih kerap menuai kritik, terutama ketika keputusan administratif dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dalam pelaksanaannya, berbagai keputusan administratif yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan sering kali memunculkan persoalan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam sengketa tata usaha negara, di mana suatu keputusan dinyatakan bertentangan dengan asas kecermatan, asas kepastian hukum, maupun asas keterbukaan. Sejumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa keputusan pejabat publik tidak jarang dibatalkan karena tidak didasarkan pada pertimbangan AUPB secara memadai. Fakta tersebut mengindikasikan adanya permasalahan nyata dalam penerapan AUPB, khususnya pada tahap pengambilan dan penetapan keputusan administratif.²

Kajian-kajian yang membahas AUPB pada umumnya masih berfokus pada aspek konseptual dan normatif, seperti pengertian serta klasifikasi asas-asas pemerintahan yang baik. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengulas problematika penerapan AUPB dalam praktik pengambilan keputusan administratif masih relatif terbatas. Banyak kajian belum mengaitkan secara mendalam antara ketentuan normatif mengenai AUPB dengan praktik konkret pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif AUPB dan realitas implementasinya dalam administrasi pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai problematika penerapan AUPB dalam keputusan administratif menjadi relevan untuk dilakukan. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai fungsi dan kedudukan AUPB dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran

¹ Matitaputty et al., *Hukum Administrasi Negara*.

² Amin, "Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Internasional."

mengenai berbagai kendala dalam penerapan AUPB serta menjadi bahan evaluasi bagi pejabat pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana penerapan AUPB telah selaras dengan tujuan hukum administrasi, yakni mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Problematika penerapan AUPB juga berkaitan erat dengan kualitas penalaran hukum pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya. Keputusan administratif yang diambil tanpa memperhatikan asas kecermatan, proporsionalitas, dan akuntabilitas berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta memicu sengketa hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap AUPB belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik birokrasi, sehingga asas-asas tersebut sering kali diperlakukan sebatas formalitas normatif, bukan sebagai pedoman substantif dalam pengambilan keputusan.

Mekanisme pengawasan terhadap keputusan administratif, baik melalui upaya administratif maupun melalui peradilan tata usaha negara, belum selalu efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran AUPB.³ Tidak sedikit keputusan baru dipersoalkan setelah menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat, sehingga perlindungan hukum yang diberikan bersifat reaktif. Kondisi ini semakin menegaskan urgensi kajian hukum yang tidak hanya menelaah norma dan putusan pengadilan, tetapi juga menggali akar permasalahan dalam penerapan AUPB pada proses administrasi pemerintahan.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya mengkaji problematika penerapan AUPB dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi negara, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana asas-asas pemerintahan yang baik seharusnya diimplementasikan dalam keputusan administratif, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai seperangkat kaidah yang mengatur tindakan serta penggunaan kewenangan oleh organ pemerintahan. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kerangka hukum administrasi negara,

³ Putri, Butar-Butar, and Syamlan, "Diskresi Pemerintahan Dalam Situasi Darurat Dan Potensinya Terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik."

khususnya terkait penerapannya dalam pengambilan keputusan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertumpu pada pengumpulan data empiris, melainkan pada pengkajian terhadap norma hukum, doktrin, dan praktik penafsiran hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan.⁴

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek kajian, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berbagai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya yang membahas konsep, fungsi, dan problematika penerapan AUPB.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum secara sistematis. Kegiatan ini diarahkan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur AUPB, pola pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan keputusan administratif, serta bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum dan mengaitkannya dengan praktik penerapan AUPB dalam keputusan administratif. Penafsiran dilakukan secara sistematis dan konseptual untuk menilai konsistensi antara norma hukum yang berlaku dan realitas implementasinya. Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam bentuk uraian yang menggambarkan problematika penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sekaligus memberikan penilaian yuridis mengenai implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Keputusan Administratif

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki posisi strategis dalam sistem hukum administrasi negara sebagai pedoman bagi badan dan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Asas-asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, melainkan juga memiliki daya ikat sebagai norma hukum yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan keputusan administratif. Pengakuan terhadap AUPB secara tegas

⁴ Rizkia and Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai keabsahan suatu keputusan administratif.⁵

Dalam ranah pengambilan keputusan administratif, AUPB berperan sebagai mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kewenangan agar tidak dilakukan secara melampaui batas atau sewenang-wenang. Asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas menjadi rujukan utama bagi pejabat pemerintahan dalam menyusun dan menetapkan keputusan.⁶ Apabila asas-asas tersebut diterapkan secara konsisten, keputusan administratif tidak hanya memenuhi persyaratan legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat yang terkena dampaknya.

Praktik peradilan tata usaha negara menunjukkan bahwa AUPB sering dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menguji keabsahan tindakan administratif pemerintah. Dalam berbagai perkara, keputusan pejabat pemerintahan dinyatakan batal atau tidak sah karena terbukti mengabaikan asas kecermatan maupun asas kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa AUPB memiliki kekuatan normatif yang dapat digunakan sebagai alat uji terhadap sah atau tidaknya keputusan administratif.

Kedudukan AUPB dalam keputusan administratif berkaitan erat dengan fungsi hukum administrasi negara, yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab. Penerapan asas-asas tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas suatu keputusan administratif sekaligus tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Signifikansi AUPB juga tampak dari perannya sebagai penghubung antara ketentuan hukum tertulis dan realitas praktik pemerintahan. Tidak semua persoalan administrasi dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga AUPB berfungsi mengisi kekosongan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam situasi tertentu, pejabat pemerintahan dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat melalui penggunaan diskresi, namun tetap harus berlandaskan prinsip kehati-hatian dan rasionalitas. Dalam konteks inilah AUPB memberikan arah normatif bagi penggunaan kewenangan tersebut.

Pengakuan terhadap AUPB juga mencerminkan perubahan paradigma dalam hukum administrasi negara, dari pendekatan yang semata-mata menekankan kepatuhan prosedural

⁵ Lutfi et al., *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*.

⁶ Pratama, "Keabsahan Dokumen Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI Tanggal 4 Sepetember 2025 Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara."

menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara. Keputusan administratif tidak lagi dinilai hanya dari kesesuaianya dengan ketentuan formal, tetapi juga dari proses dan pertimbangan yang melatarbelakangi pembentukannya. Keputusan yang diambil tanpa memperhatikan dampak sosial serta hak-hak masyarakat berpotensi melanggar asas keadilan dan kepatutan.

Namun tingkat pemahaman pejabat terhadap AUPB masih menunjukkan variasi. Sebagian aparatur telah menjadikan asas-asas tersebut sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugasnya, namun sebagian lainnya masih memandang AUPB sebagai konsep normatif yang abstrak dan sulit diterapkan.⁷ Perbedaan pemahaman ini berimplikasi langsung terhadap kualitas keputusan administratif yang dihasilkan. Keputusan yang dibuat tanpa pemahaman yang memadai terhadap AUPB cenderung menimbulkan sengketa dan berujung pada gugatan di peradilan tata usaha negara.

Oleh karena itu, penguatan kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak cukup dilakukan melalui pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga memerlukan upaya internalisasi melalui pembinaan dan pendidikan bagi aparatur pemerintahan. Dengan pemahaman yang komprehensif, AUPB diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai landasan moral dan hukum dalam setiap pengambilan keputusan administratif, sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik dapat tercapai.

Problematika Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Praktik Keputusan Administratif

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam praktik pengambilan keputusan administratif masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks. Walaupun secara normatif AUPB telah diakui sebagai bagian integral dari hukum administrasi negara, pelaksanaannya di tingkat praktis belum sepenuhnya berjalan efektif. Salah satu persoalan mendasar terletak pada kecenderungan pejabat pemerintahan yang masih menitikberatkan kepatuhan pada aspek formal hukum, sehingga pemenuhan prosedur sering dianggap cukup tanpa disertai pertimbangan terhadap nilai keadilan dan kepatutan.

Permasalahan juga terlihat dalam penggunaan kewenangan diskresi. Diskresi pada dasarnya dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat atau mengisi

⁷ Sura, "IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MENANGGULANGI OVERCAPACITY DI LAPAS KELAS IIA MAGELANG."

kekosongan pengaturan hukum.⁸ Namun dalam praktiknya kewenangan ini tidak jarang digunakan tanpa pertimbangan yang memadai. Keputusan administratif yang diambil melalui diskresi kerap tidak disertai alasan yang jelas dan rasional, sehingga berpotensi melanggar asas kecermatan dan proporsionalitas. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Problematika penerapan AUPB turut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan administratif. Tidak semua keputusan disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau menyediakan akses informasi yang memadai. Minimnya transparansi tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan memahami dasar pertimbangan yang melandasi suatu keputusan, yang pada gilirannya memicu berkurangnya kepercayaan terhadap aparatur pemerintahan. Dalam konteks ini, asas keterbukaan dan akuntabilitas belum sepenuhnya menjadi bagian dari praktik administrasi pemerintahan sehari-hari.

Dari sisi kelembagaan, lemahnya mekanisme pengawasan internal turut memperparah persoalan. Pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik sering kali tidak teridentifikasi sejak dini, sehingga koreksi baru dilakukan setelah muncul sengketa di peradilan tata usaha negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa AUPB belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pencegahan, melainkan lebih sering berfungsi secara reaktif ketika konflik hukum telah terjadi.

Pada dasarnya, problematika penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bukan disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan oleh lemahnya implementasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih substansial dalam menerapkan AUPB, agar setiap keputusan administratif benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Perbedaan tingkat pemahaman pejabat terhadap makna dan ruang lingkup AUPB juga menjadi faktor yang memengaruhi konsistensi penerapannya. Ketidaksamaan interpretasi ini berpotensi melahirkan keputusan administratif yang tidak seragam, meskipun diambil dalam konteks kewenangan yang serupa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan AUPB masih sangat bergantung pada subjektivitas masing-masing pejabat.

⁸ Djou, Hartati, and Budianto, "Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara Atas Keputusan Administratif Yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)."

Tekanan administratif dan kepentingan di luar pertimbangan hukum kerap memengaruhi proses pengambilan keputusan. Target kinerja, kepentingan politik, maupun dorongan ekonomi dapat mendorong pejabat untuk mengambil keputusan secara cepat tanpa melalui pertimbangan yang cermat. Dalam situasi semacam ini, asas kehati-hatian dan keadilan sering kali terabaikan, sementara kepentingan administratif jangka pendek lebih diutamakan.

Permasalahan lain berkaitan dengan lemahnya dokumentasi dan argumentasi hukum dalam keputusan administratif. Tidak sedikit keputusan yang hanya mencantumkan dasar kewenangan secara formal tanpa disertai penjelasan mengenai alasan substantif maupun pertimbangan asas yang digunakan.⁹ Ketidakjelasan tersebut menyulitkan masyarakat untuk menilai apakah suatu keputusan telah memenuhi prinsip pemerintahan yang baik, sekaligus menyulitkan hakim dalam melakukan pengujian yuridis ketika keputusan tersebut disengketakan.

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan AUPB belum sepenuhnya berkembang menjadi budaya hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik masih kerap dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat teoritis, bukan sebagai pedoman praktis yang harus diimplementasikan secara konsisten dalam setiap tahapan pengambilan keputusan administratif. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya menuntut pembentahan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan sikap aparatur pemerintahan agar AUPB benar-benar terinternalisasi sebagai nilai dasar dalam pelaksanaan kewenangan publik.¹⁰

Implikasi Yuridis Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap Perlindungan Hak Warga Negara

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki konsekuensi yuridis yang erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak warga negara. Keputusan administratif yang dirumuskan dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kecermatan memberikan jaminan bahwa warga negara diperlakukan secara proporsional dalam hubungan hukumnya dengan pemerintah. Dalam kerangka ini, AUPB berfungsi tidak hanya sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai batasan hukum dalam penggunaan kewenangan administratif oleh pejabat pemerintahan.¹¹

⁹ Prasetyo et al., "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian."

¹⁰ Wibowo, "Hukum Administrasi Negara."

¹¹ Fatmah et al., "PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA DALAM PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK."

Pengabaian terhadap asas-asas pemerintahan yang baik berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kepastian hukum, hak memperoleh informasi, serta hak atas perlakuan yang adil. Keputusan administratif yang diambil tanpa pertimbangan yang rasional dan transparan kerap menimbulkan kerugian administratif, misalnya melalui pencabutan izin usaha, penjatuhan sanksi administratif, atau penetapan kebijakan yang membatasi hak warga negara tanpa dasar yang memadai. Kondisi ini menempatkan warga negara pada posisi yang rentan dalam relasi kekuasaan dengan pemerintah.

Dalam peradilan tata usaha negara, AUPB menjadi alat uji yang penting dalam menilai keabsahan suatu keputusan administratif. Hakim tidak hanya menilai aspek kewenangan dan prosedur formal, tetapi juga mengkaji substansi keputusan berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan.¹² Banyak putusan pengadilan yang membantalkan keputusan administratif menunjukkan bahwa perlindungan hak warga negara tidak cukup dijamin melalui kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan menuntut penerapan AUPB secara nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Implikasi yuridis lainnya tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme hukum sebagai sarana perlindungan hak. Pengajuan gugatan terhadap keputusan administratif tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk konfrontasi dengan pemerintah, melainkan sebagai upaya korektif untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam hal ini, AUPB berperan sebagai dasar argumentasi hukum yang memperkuat posisi warga negara dalam menghadapi tindakan administratif pemerintah.

Penerapan AUPB secara konsisten juga berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketika pejabat pemerintahan menjadikan asas-asas tersebut sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan administratif, potensi terjadinya sengketa hukum dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat terjaga. Dengan demikian, perlindungan hak warga negara melalui AUPB tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan perubahan cara pandang terhadap kewenangan pejabat pemerintahan. Kewenangan tidak lagi dipahami sebagai hak absolut untuk bertindak,

¹² Shadiq, Janaputri, and Zalfa, "KEPASTIAN HUKUM DAN AUPB DALAM PERKARA SK MENKUMHAM."

melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan pertanggungjawaban hukum. Setiap keputusan administratif dituntut untuk disertai alasan yang dapat diuji secara rasional, sehingga warga negara memiliki ruang untuk menilai, mengajukan keberatan, atau menempuh upaya hukum apabila keputusan tersebut merugikan hak-haknya.

Dalam perkembangan hukum administrasi, hubungan antara pemerintah dan warga negara bergerak menuju relasi yang lebih seimbang. Penerapan AUPB memperkuat kedudukan warga negara sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dihormati, bukan sekadar sebagai objek kebijakan. Perlindungan hukum pun tidak hanya diberikan setelah terjadi pelanggaran, tetapi mulai dibangun sejak tahap perumusan dan penetapan keputusan administratif.¹³

Penguatan penerapan AUPB turut mendorong terbentuknya standar etika pemerintahan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Keputusan administratif yang disusun dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat cenderung lebih mudah diterima dan dipatuhi, sehingga potensi konflik hukum dapat ditekan. Dengan demikian, implikasi yuridis AUPB tidak berhenti pada ranah pengujian di pengadilan, tetapi juga membentuk praktik pemerintahan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

D. KESIMPULAN

Implikasi yuridis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik juga tercermin dalam perubahan cara pandang terhadap kewenangan pejabat pemerintahan. Kewenangan tidak lagi dipahami sebagai hak mutlak untuk bertindak, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan pertanggungjawaban hukum. Setiap keputusan administratif menuntut adanya alasan yang dapat diuji secara rasional, sehingga warga negara memiliki ruang untuk menilai dan, apabila diperlukan, mengajukan keberatan atau gugatan atas keputusan tersebut.

Hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam hukum administrasi mengalami pergeseran menuju relasi yang lebih setara. Penerapan AUPB memperkuat posisi warga negara sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dihormati, bukan sekadar objek kebijakan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga dibangun sejak tahap perumusan keputusan administratif.

Penguatan AUPB juga mendorong terbentuknya standar etika pemerintahan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Keputusan administratif yang disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipatuhi,

¹³ Wibowo, "Hukum Administrasi Negara."

sehingga potensi konflik hukum dapat ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi yuridis AUPB tidak berhenti pada ranah pengujian di pengadilan, tetapi turut membentuk praktik pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Fakhry. "Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Internasional." *Hukum Administrasi Negara*, 2023, 43.
- Djou, Ana Maria Gadi, Sri Hartati, and Heri Budianto. "Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara Atas Keputusan Administratif Yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4671–76.
- Fatmah, Siti Asiyah, Indahsari Nur Hustina, Ahmad Mustofa, and Tajuddin Nu. "PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA DALAM PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK." *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 7, no. 1 (2025).
- Lutfi, Anas, Frans Reumi, Wahyudi Br, Loso Judijanto, Elmiati Nurdin, I Made Kastama, Liani Sari, Novea elysa Wardhani, Nur Annisa Putri, and Maria Yeti Andrias. *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Matitaputty, Merlien Irene, M H SH, Harly Clifford Jonas Salmon, M H SH, S H Miracle Soplanit, S H Wahyu Ramadhani, C P M MH, Josef Mario Monteiro, S SH, and Dezonda R Pattipawae. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Widina, 2024.
- Prasetyo, Bayu, Rezky Robiatul Aisyah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, and Illa Amanda Nur Asih. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 478.
- Pratama, Ananda Riski. "Keabsahan Dokumen Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI Tanggal 4 Sepetember 2025 Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Impresi Indonesia* 4, no. 12 (2025): 5497–5511.
- Putri, Joana Naomi Marina Prisca, Philips Setiawan Butar-Butar, and Hanifa Syamlan. "Diskresi Pemerintahan Dalam Situasi Darurat Dan Potensinya Terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Synergy: Journal of Collaborative Sciences* 1, no. 1 (2025): 40–66.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023.
- Shadiq, Jafar, Amalia Janaputri, and Arfiyanti Zalfa. "KEPASTIAN HUKUM DAN AUPB DALAM

PERKARA SK MENKUMHAM.” Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 16, no. 1 (2025): 2261–70.

Sura, Damar Aji. “IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MENANGGULANGI OVERCAPACITY DI LAPAS KELAS IIA MAGELANG.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023.

Wibowo, Agus. “Hukum Administrasi Negara.” Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.